



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PENETAPAN NOMOR 0035/Pdt.P/2016/PA.TIm

TANGGAL PUTUS : 16 Mei 2016
Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rinto Antule bin Amiri Antule) dengan Pemohon II (Ratna Adam binti Tuni Adam) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)